

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PELAKU PENCURIAN HEWAN TERNAK DI
HUBUNGAN DENGAN PASAL 363 KUHP
DI WILAYAH POLRES CIMAHI**

Oleh
Gendri Ady

41151010170051

SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada program studi hukum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021

**LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL
ACTORS OF THATING ANIMAL LIVESTOCK IN
CONNECTED WITH ARTICLE 363 KUHP
IN THE CIMAHI POLRES AREA**

By:

Gendri Ady

41151010170051

Skripsi

To fulfill one of the exam requirements
to obtain a Law degree in a law study program



**FACULTY OF LAW,
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG**

2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gendri Ady

NPM : 41151010170051

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku
Pencurian Hewan Ternak di Hubungkan Dengan Pasal 363
KUHP di Wilayah Polres Cimahi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Gendri Ady


41151010170051

Dekan.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected, wavy lines that form a stylized representation of the name.

DR. HJ. HERNAWATI. RAS. S.H.,M.Si.

Pembingbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yeti Kurniati', written in a cursive style with a horizontal line across the middle.

DR. HJ. YETI KURNIATI, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Kasus pencurian hewan ternak mempunyai dampak yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat terutama pada masyarakat yang termasuk wilayah hukum Polres Cimahi. Hewan ternak bagi masyarakat terutama petani sangat penting dalam membantu perekonomian masyarakat karena memiliki harga jual yang cukup mahal. Terutama pada hari raya Idul Adha harganya naik drastis. Pelaku pada pencurian hewan ternak ini kebanyakan pelaku seorang residivis yaitu pelaku yang pernah melakukan kejahatan yang sama untuk kedua kalinya. Pelaku dalam melakukan aksinya tidak sendiri melainkan lebih dari satu orang yang memiliki peran dan tugasnya masing-masing ketika melakukan tindak kejahatan pencurian hewan ternak. Tindakan pelaku pencurian hewan ternak ini dilakukan di daerah pedesaan yang lokasinya masuk ke dalam gang dan jalannya masih jelek atau bahkan masih tanah. Dalam hal ini pihak kepolisian Polres Cimahi sulit ketika mengidentifikasi tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pelaku pencurian hewan ternak dikarenakan lokasi yang sulit masuk ke dalam gang, jalannya masih tanah yang mengakibatkan ketika terjadi hujan di lokasi jejak kaki pelaku terhapus oleh hujan belum lagi jalannya masih banyak rumputnya. Tujuan yang dibahas dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian hewan ternak di Polres Cimahi dan untuk mengetahui dan mengkaji penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah Polres Cimahi terhadap pelaku pencurian hewan ternak.

Metode penelitian yang digunakan ini adalah yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, dan selanjutnya berdasarkan data serta hasil wawancara dengan penyidik unit Resmob di Polres Cimahi. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian hewan ternak di hubungkan dengan Pasal 363 KUHP di wilayah Polres Cimahi.

Kesimpulan dari hasil penulisan yang didukung dengan data dan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan pelaku dihukum pidana sesuai dengan perbuatannya. Penegakan hukum Pidana untuk kasus ke 1 (satu) dengan tersangka Asep Surya dan Tersangka Deden Saputra, telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pencurian disertai dengan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) ke (2) KUHP. “diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Lalu untuk penegakan hukum Pidana kasus ke 2 (dua) dengan tersangka Ayi, Usep Mahmudin, Karja Wijaya dan Wawan (DPO) telah memenuhi unsur melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pasal 363 Ayat (1) ke (1) KUHP “diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Dan untuk Wawan (DPO) belum mempertanggung jawabkan pidananya sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke (1) KUHP, dikarenakan tersangka belum tertangkap dan masih proses pencarian oleh pihak kepolisian Polres Cimahi. Lalu untuk upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak antara lain : giatt kring serse, komunikasi kepada ketua masyarakat RT/RW, komunikasi melalui forum, upaya preventif dan upaya represif.

ABSTRACT

The case of livestock theft has a huge impact on the life of the community, especially for the people who are included in the jurisdiction of the Cimahi Police. Livestock for the community, especially farmers, are very important in helping the community's economy because they have a fairly expensive selling price. Especially on Eid al-Adha, the price goes up drastically. Most of the perpetrators of the theft of livestock are recidivists, namely those who have committed the same crime for the second time. The perpetrator in carrying out the action is not alone but more than one person who has their respective roles and duties when committing the crime of theft of livestock. The act of the perpetrator of the theft of livestock is carried out in rural areas where the location is into an alley and the road is still bad or even ground. In this case the Cimahi Police is difficult when identifying the scene of the incident committed by the perpetrator of the theft of livestock due to the difficult location to enter. into the alley, the road is still dirt, which results in when it rains at the location the perpetrator's footprints are erased by the rain, not to mention the path is still a lot of grass. The objectives discussed in this paper are to find out and study the enforcement of criminal law against the perpetrators of theft of livestock in the Cimahi Police area and to find out and study the prevention of criminal acts of theft of livestock at the Cimahi Police against perpetrators of livestock theft. The research method used is normative juridical, namely by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research, and then based on data and the results of interviews with investigators of the Resmob unit at the Cimahi Police. So that the author is interested in researching the enforcement of criminal law against perpetrators of theft of livestock in connection with Article 363 of the Criminal Code in the Cimahi Police Area.

The conclusion from the results of the writing which is supported by the data and the results of the interviews conducted shows that the perpetrator is being punished according to his actions. Criminal law enforcement for the 1st (one) case with suspect Asep Surya and suspect Deden Saputra, has fulfilled the elements of the Crime of Theft accompanied by Violence as referred to in Article 365 Paragraph (2) to (2) of the Criminal Code. "Shall be punished by a maximum imprisonment of twelve years". Then for the enforcement of Criminal Law case 2 (two) with suspects Ayi, Usep Mahmudin, Karja Wijaya and Wawan (DPO) have fulfilled the elements of committing the Crime of Theft by Objection of Article 363 Paragraph (1) to (1) of the Criminal Code "shall be threatened with imprisonment a maximum of seven years ". And for Wawan (DPO) has not been accountable for the crime in accordance with Article 363 Paragraph (1) to (1) of the Criminal Code, because the suspect has not been caught and is still in the process of being searched by the Cimahi Police. Then for efforts to tackle the criminal act of theft of livestock, among others: activating sense, communication to the head of the RT / RW community, communication through forums, preventive efforts and repressive efforts.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir/skripsi ini dengan baik sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan program studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana - Bandung. Penulis membuat laporan tugas akhir/skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Pencurian Hewan Ternak Di Hubungkan Dengan Pasal 363 KUHP Di Wilayah Polres Cimahi.**

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing dalam penulisan tugas akhir/skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan saran, dan masukan selama proses bimbingan dengan ketulusan hati dan kesabarannya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn.) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi dan Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Diliya Maryam, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Kabag dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Kakak kelas di Universitas Langlangbuana, Eko Susanto Tejo, S.Kom., S.H. yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis. Sahabat Kelas C1-3 2017 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan semangat, ide, motivasi, dan doanya. Rekan- rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas motivasi dan doanya. Rekan- rekan dan sahabat serta keluarga besar atas segala dukungan dan doanya.

Secara khusus, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Ibunda dan Ayahanda yaitu Ibu Nami Sulaemi dan Bapak Asep Suratman dan Adik saya yaitu Ananda Marcella dan Gyandra Rihansyah. Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada kedua orangtua, adik-adik saya yang selalu memberikan bimbingan, doa, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menggapai cita-cita.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil tugas akhir/skripsi ini dapat memberikan sumbangsih untuk menambah pengetahuan dan dapat bermanfaat terhadap pembaca.

Bandung, 10 Mei 2021



Gendri Ady

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	Error!
Bookmark not defined.	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Pemikiran.....	5
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN , TINDAK PIDANA dan PENEGAKAN HUKUM PIDANA.....	14
A. Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur unsur Tindak Pidana.....	19
B. Pencurian.....	22
1. Pengertian Pencurian.....	22
2. Jenis jenis Pencurian.....	24
3. Unsur-Unsur Pencurian.....	26
C. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	30
1. Pengertian Hewan Ternak.....	36
2. Pasal 363 KUHP.....	38
3. Upaya Preventif.....	39
4. Upaya Represif.....	44

**BAB III TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK
DI WILAYAH POLRES**

CIMAHI	48
A. Luas Wilayah Polres Cimahi.....	48
B. Kasus Pencurian Hewan Ternak di Polres Cimahi.....	49
C. Contoh Kasus.....	55

**BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELAKU
PENCURIAN HEWAN TERNAK DI WILAYAH POLRES**

CIMAHI	61
A. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelaku Pencurian Hewan Ternak di Polres Cimahi.....	61
B. Upaya Aparat Penegak Hukum Polres Cimahi Dalam Menanggulangi Pencurian Hewan Ternak	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor atau tempat umum lainnya seperti pencurian motor, mobil, handphone bahkan hewan ternak. Pencurian sendiri merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memilikinya.

Tindak pidana pencurian ini diatur didalam Pasal 362 KUHP diartikan sebagai berikut; “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Didalam KUHP pencurian sendiri terbagi atas tiga pokok bahasan yakni; Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, dan Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP serta Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Salah satunya kasus pencurian hewan ternak yang terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat terutama bagi para petani yang memiliki hewan ternak.

Kasus pencurian hewan ternak mempunyai dampak yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat terutama pada masyarakat yang termasuk wilayah hukum Polres Cimahi

Hewan ternak bagi masyarakat terutama petani sangat penting dalam membantu perekonomian masyarakat karena memiliki harga jual yang cukup mahal. Terutama pada hari raya Idul Adha harganya naik drastis.

Pelaku pada pencurian hewan ternak ini kebanyakan pelaku seorang residivis yaitu pelaku yang pernah melakukan kejahatan yang sama untuk kedua kalinya. Pelaku dalam melakukan aksinya tidak sendiri melainkan lebih dari satu orang yang memiliki peran dan tugasnya masing-masing ketika melakukan tindak kejahatan pencurian hewan ternak.

Tindakan pelaku pencurian hewan ternak ini dilakukan di daerah pedesaan yang lokasinya masuk ke dalam gang dan jalannya masih jelek atau bahkan masih tanah.

Dalam hal ini pihak kepolisian Polres Cimahi sulit ketika mengidentifikasi tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pelaku pencurian hewan ternak dikarenakan lokasi yang sulit masuk ke dalam gang, jalannya masih tanah yang mengakibatkan ketika terjadi hujan di lokasi jejak kaki pelaku terhapus oleh hujan belum lagi jalannya masih banyak rumputnya. Maka dari itu sulitnya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Polres Cimahi. Itulah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian.

Penelitian hukum sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan skripsi mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Wilayah Polres Cimahi diantaranya:

1. Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

Nama : Alfian Bakari

Tahun : 2015

Tempat : Universitas Negeri Gorontalo

Fokus penelitian : Untuk Mengetahui Upaya Penanggulangan oleh Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

2. Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Lembu Pada Malam Hari (Studi Polsek Besitang)

Nama : Muhammad Farhan RM

Tahun : 2018

Tempat : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

Fokus Penelitian : Untuk Mengetahui Upaya Penanggulangan Pencurian Lembu Pada Malam Hari Oleh Pihak Polsek Besitang

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih judul tentang:
“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Pencurian Hewan Ternak di Hubungkan Dengan Pasal 363 KUHP di Wilayah Polres Cimahi”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian hewan ternak di Polres Cimahi ?
2. Upaya aparat penegak hukum Polres Cimahi dalam menanggulangi pencurian hewan ternak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum Pidana terhadap pencurian hewan ternak di Polres Cimahi .
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polres Cimahi terhadap pelaku pencurian hewan ternak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak kepada pihak kepolisian Polres Cimahi maupun Masyarakat terutama yang memiliki hewan ternak di Cimahi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Kepolisian Polres Cimahi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kepolisian Polres Cimahi yang bersangkutan sebagai tambahan informasi khususnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk membantu Kepolisian Polres Cimahi dalam mengurangi tindak pidana pencurian hewan ternak.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi penelitian ini. Kerangka pemikiran yang digunakan mengenai upaya penanggulangan tindak pencurian hewan ternak dicimahi.

Upaya penanggulangan dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Upaya Preventif

Upaya preventif menurut A.S. Alam adalah “tindak lanjut dari upaya pr-ventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.¹

2. Upaya Represif

Upaya represif biasa disebut dengan upaya tindakan atau atau penanggulangan, dalam arti bahwa ketika kejahatan itu terjadi, upaya upaya apa yang harus dilakukan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi. Hal demikian biasanya dilakukan seperti bagaimana memikirkan untuk menyembuhkan penjahat tersebut. Orang yang melakukan kejahatan secara tidak langsung akan dipenjara atau dimasukkan dalam rumah tahanan, diharapkan dalam rumah tahanan tersebut mereka dibina sebaik mungkin agar mereka tidak melakukan kejahatan setelah melakukan perbuatan tersebut. Pengertian represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadi. Contoh dari represif yaitu seperti pelanggaran.²

Kejahatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencurian hewan ternak. Tindak pidana merupakan salah satu dari sekian banyak terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti, sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu menurut P.A.F. Lamintang adalah sebagian dari suatu

¹ S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm.80.

² <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2019/09/pengertian-preventif.html>

kenyataan yang dapat dihukum.³ yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.

Oleh karena itu, seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

Hazewinkel-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.”⁴

Tindak pidana pencurian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencurian hewan ternak. Pencurian hewan ternak termasuk kedalam Pasal 363 ayat (1) KUHPidana secara keseluruhan memberikan ketentuan sebagai berikut,

Diancamkan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau

³ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

⁴ *Ibid*, hlm 180. (P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang)

gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUH Pidana adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari yakni:

1. Di dalam suatu tempat kediaman;
2. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman ataupun
3. Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.

Yang di maksud pada malam hari menurut penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 98 KUH Pidana ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit.

Yang termasuk hewan ternak dalam Bab IX KUHPidana Pasal 101 KUHPidana yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi.⁵

Ternak, hewan ternak atau rajakaya dalam bahasa Jawa adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia.

Ternak dapat berupa binatang apa pun (termasuk serangga dan vertebrata tingkat rendah seperti ikan dan katak). Namun, dalam percakapan sehari-hari orang biasanya merujuk kepada unggas dan mamalia domestik, seperti ayam, angsa, kalkun, atau itik untuk unggas, serta babi, sapi, kambing, domba, kuda, atau keledai untuk mamalia. Sebagai tambahan, di beberapa daerah di dunia juga dikenal hewan ternak yang khas seperti unta, llama, bison, burung unta, dan tikus belanda mungkin sengaja dipelihara sebagai ternak. Jenis ternak bervariasi di seluruh dunia dan tergantung pada sejumlah faktor seperti iklim, permintaan konsumen, daerah asal, budaya lokal, dan topografi.⁶

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat

⁵ Devi Triasari, *KUHP dan KUHPA*, Charissapublisher, Yogyakarta, 2019, hlm.45.

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ternak>

pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁷

Menurut Satjipto Rahardjo memberikan definisi Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.⁸ Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Bagi Satjipto, Penegakan Hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa kongkrit, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.

Upaya preventif menurut A.S. Alam adalah “tindak lanjut dari upaya pr-ventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

⁷ Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm 15.

⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 12.

Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.⁹

Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*).

F. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁰ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptip analitis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Melalui

⁹ S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm.80.

¹⁰ H. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.11.

penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari¹¹:

a. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari Pihak Kepolisian Polres Cimahi.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian ternak.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

3. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

¹¹ *Ibid*, hlm 99.

sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Polres Cimahi sesuai dengan materi penelitian.

4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.¹²

¹² *Ibid*, hlm 70. (H. Ishaq)

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN, TINDAK PIDANA
dan PENEGAKAN HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik sebenarnya berasal dari kata “*delictum*” yang secara harfiah berarti gagal karena kesalahan. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, delik atau *het strafbare feit*, telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai¹³ :

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana dan
- d. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan salah satu dari sekian banyak terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti, sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu menurut

¹³ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, hlm.204.

P.A.F. Lamintang adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁴ yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.

Oleh karena itu, seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

Hazewinkel-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.¹⁵

Para penulis lama seperti Profesor van Hamel telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain” yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat.

Menurut Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan

¹⁴ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 180. (P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang)

sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhavng der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn.*

Sungguh pun demikian beliau pun mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif, yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoretis. Hal mana akan segera kita sadari apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena didalamnya dapat dijumpai sejumlah besar *strafbare feiten*, yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satu pun dari *strafbare feiten* tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu strafbaar feit, yakni bersifat *wederrechtelijk, aan schuld te wijten* dan *strafbaar* atau yang bersifat “melanggar hukum”, “telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja” dan “dapat dihukum”.

Sifat-sifat seperti dimaksud diatas perlu dimiliki oleh setiap *strafbaar feit*, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma atau setiap *normovertreding* itu harus merupakan suatu perilaku atau *gedraging* yang telah dengan sengaja ataupun telah tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau *in strijd met het recht* atau bersifat *wederrechtelijk*.

Sebagai contoh telah dikemukakan oleh Profesor Pompe suatu pelanggaran norma seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selma-lamanya lima belas tahun”

Dikatakannya bahwa tidak setiap pembunuhan itu bersifat *wederrechtlijk*, misalnya seseorang yang telah membunuh orang lain karena melakukan suatu pembelaan diri seperti yang dimaksud di dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dikatakan selanjutnya oleh Profesor Pompe, bahwa menurut hukum positif kita, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁶

Perbedaan yang ada antara teori dengan hukum positif itu sebenarnya hanyalah bersifat semu. Oleh karena itu, yang terpenting bagi teori itu adalah, bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk *schuld* atau “tidak ada sesuatu hukuman dapat dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan”, yang berlaku baik bagi teori maupun bagi hukum positif.

¹⁶ *Ibid*, hlm 181. (P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang)

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila di situ hanya terdapat suatu *strafbaar feit* melainkan harus juga ada sesuatu *strafbaar persoon* atau seseorang yang dapat dihukum, di mana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila *strafbaar feit* yang telah ia lakukan itu tidak bersifat *wederrechtelijk* dan telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja.

Sebagian besar dari para guru besar berpendapat bahwa *wederrechtelijkheid* dan *schuld* itu merupakan unsur unsur yang selalu melekat pada setiap *strafbaar feit*.

Ini berarti bahwa orang tidak dapat menyebut sesuatu tindakan itu sebagai suatu *strafbaar feit*, apabila pada tindakan tersebut tidak melekat suatu sifat yang *wederrechtelijk* ataupun tindakan tersebut oleh pelakunya tidak dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja.

Akan tetapi ada pula penulis-penulis yang berpendapat bahwa suatu *strafbaar feit* itu tetap ada, walaupun oleh sesuatu dasar yang meniadakan hukuman ataupun yang biasa juga disebut *strafuitsluitingsgrond*, unsur *schuld* dari sesuatu tindakan itu telah ditiadakan, asalkan tindakan tersebut benar-benar telah memenuhi semua unsur dari sesuatu tindak pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam undang-undang.¹⁷

Adapun terjemahan *strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia, selain tindak pidana yaitu, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan yang boleh dihukum.¹⁸ Di antara keenam

¹⁷ *Ibid*, hlm 182. (P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang)

¹⁸ H.Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.240.

terjemahan tersebut yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan menurut pendapat penulis adalah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis diucapkan.

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.¹⁹

Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu²⁰ :

1. Adanya subjek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh

¹⁹ *Ibid*, hlm 241. (H. Ishaq)

²⁰ E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 211.

undang- undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;

5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

P. A. F. Lamintang juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.²¹

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

²¹ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 192.

Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah (hal. 193 – 194):

1. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam **Pasal 53 ayat (1) KUHP**;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam **Pasal 340 KUHP**;
5. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut **Pasal 308 KUHP**.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah (hal. 194):

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut **Pasal 398 KUHP**;
- kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur *wederrechtelijk* selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.²²

Apabila unsur *wederrechtelijk* itu oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *vrijspraak* atau suatu pembebasan.

Apabila unsur *wederrechtelijk* itu telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum”.

Maka, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud itu.

B. Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian adalah pelanggaran terhadap hak milik dan merupakan delik formil (*formeel delict*) yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, dan merupakan suatu norma

²² *Ibid*, hlm 193. (P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang)

²³ *Ibid*, hlm 194. (P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang)

yang dibentuk larangan atau *verbod*, seperti pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mencantumkan larangan untuk mencuri.

Pencurian adalah perbuatan yang telah memenuhi perumusan Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berbeda dengan Pasal 362 KUHP, maka pencurian dengan pemberatan ialah pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), hanya bedanya bahwa pencurian yang dimaksud ditambah dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP ayat 1 salah satunya tindak pidana pencurian ternak. Mengenai hal ini Pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan :

Diancamkan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Bab IX KUHP tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam KUHP mnegartikan ternak sebagai yang diatur dalam Pasal 101 KUHP yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi.

Unsur “ternak” ini menjadi unsur yang memperberat tindak pidana pencurian, oleh karena bagi masyarakat Indonesia ternak merupakan harta kekayaan yang penting.

2. Jenis-jenis Pencurian

Penyusun Undang-undang mengelompokan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis yaitu :

A. Pencurian biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”.

pencurian biasa di atur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

1. Mengambil
2. Suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

B. Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak

lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

C. Pencurian dalam keluarga

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

3. Unsur- unsur Pencurian

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

1. Mengambil
2. Suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

1. Perbuatan mengambil Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.²⁴

2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk
memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum,

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 15.

dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana ayat (1) angka ke-2 KUH Pidana yaitu dilakukan pelaku:

1. Pada waktu terjadi kebakaran;
2. Pada waktu terjadi ledakan;
3. Pada waktu terjadi bahaya banjir;
4. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut;
5. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi;
6. Pada waktu ada kapal karam;
7. Pada waktu ada kapal terdampar;
8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api;
9. Pada waktu terjadi suatu pemberontakan;
10. Pada waktu terjadi huru hara dan;
11. Pada waktu terjadi bahaya perang.

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUH Pidana adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari yakni:

4. Di dalam suatu tempat kediaman;
5. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman ataupun
6. Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.

Yang di maksud pada malam hari menurut penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 98 KUH Pidana ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362)
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; atau
3. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengerusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat :

1. Tidak dilakukannya dalam sebuah tempat kediaman/rumah

2. Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

D. Pencurian dalam keluarga

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

C. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian

hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁵

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶ Dalam pergaulan hidup, manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu antara satu individu dengan individu lainnya.

Penegakan hukum dalam arti luas yaitu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Aturan hukum normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti harus menjalankan atau menegakan aturanaturan hukum.

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu dilihat dari segi subjeknya diartikan sebagai upaya aparatur hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

²⁵ Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012. hlm 15.

²⁶ Soeryono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali Pres, Jakarta, 2014. hlm 5.

Kepastian dalam tegaknya suatu hukum itu apabila penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁷

Menurut Satjipto Rahardjo memberikan definisi Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.²⁸ Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Bagi Satjipto, Penegakan Hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa kongkrit, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Lebih lanjut Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in*

²⁷ Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, ISSN : 2303-3274

²⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 12.

abstracto dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.²⁹

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Koesnandi Hardjo Soemantri menyatakan bahwa ada pendapat keliru yang cukup luas di berbagai kalangan yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses pengadilan dan perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal,

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm 13.

damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakan. Melalui penegakan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara hukum, karena dengan penegakan hukum tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan syarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai usaha deduksi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan), dan lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai

yang terjabarkan di dalam kaidah - kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰ Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh hal - hal berikut ini:³¹

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan adanya keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum (law enforcement) dapat terlaksana dengan baik harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat yaitu: (1) adanya aturan perundangundangan; (2) adanya aparat dan lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, jaksa dan hakim; dan (3) adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan. Ketiga hal tersebut akan dibahas di bawah ini.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm 3.

³¹ *Ibid*, hlm 5.

1. Pengertian Hewan Ternak

Ternak, hewan ternak atau *rajakaya* dalam bahasa Jawa adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia.

Ternak dapat berupa binatang apa pun (termasuk serangga dan vertebrata tingkat rendah seperti ikan dan katak). Namun, dalam percakapan sehari-hari orang biasanya merujuk kepada unggas dan mamalia domestik, seperti ayam, angsa, kalkun, atau itik untuk unggas, serta babi, sapi, kambing, domba, kuda, atau keledai untuk mamalia. Sebagai tambahan, di beberapa daerah di dunia juga dikenal hewan ternak yang khas seperti unta, llama, bison, burung unta, dan tikus belanda mungkin sengaja dipelihara sebagai ternak. Jenis ternak bervariasi di seluruh dunia dan tergantung pada sejumlah faktor seperti iklim, permintaan konsumen, daerah asal, budaya lokal, dan topografi.³²

Kelompok hewan selain unggas dan mamalia yang dipelihara manusia juga disebut (hewan) ternak, khususnya apabila dipelihara di tempat khusus dan tidak dibiarkan berkelana di alam terbuka. Penyebutan "ternak" biasanya dianggap "tepat" apabila hewan yang dipelihara sedikit banyak telah mengalami domestikasi, tidak sekadar diambil dari alam liar kemudian dipelihara. Ke dalam kelompok ini termasuk *ngengat sutera*,

³² <https://id.wikipedia.org/wiki/Ternak>

berbagai jenis ikan air tawar (seperti ikan mas, gurami, mujair, nila, atau lele), beberapa jenis katak (terutama bullfrog), buaya, dan beberapa jenis ular. Usaha pemeliharaan ikan umumnya disebut sebagai perikanan atau, lebih spesifik, budidaya ikan.

Dalam pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP unsur yang memberatkan pencurian adalah “ternak”. Penafsiran terhadap pengertian ternak ini telah diberikan oleh undang-undang sendiri yaitu dalam Pasal 101 KUHP. Dengan demikian untuk melihat pengertian ternak digunakan penafsiran secara autentik yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan sebagai “hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, dan babi, misalnya kambing, kerbau, sapi dan sebagainya, sedang hewan berkuku dua antara lain kuda, keledai”.

Sementara di sisi lain, ketentuan Pasal 101 KUHP tersebut justru membatasi berlakunya ketentuan Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP oleh karena pengertian “ternak” dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 tidak meliputi pluimvee seperti ayam, bebek dan sebagainya sebagai hewan yang justru biasanya ditenakkan.

Unsur “ternak” ini menjadi unsur yang memperberat tindak pidana pencurian, oleh karena bagi masyarakat (Indonesia) ternak merupakan harta kekayaan yang penting.

2. Pasal 363 KUHP

Tindak pidana pencurian adalah salah satu contoh delik *formil* (*formeel delict*) yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang di dalam artian jika seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang/benda, atau dengan penjelasan lain orang tersebut telah selesai memindahkan kekuasaan atas sesuatu benda dalam tangannya secara mutlak (*voltooid*) dan nyata.

Orang yang telah berhasil menguasai suatu benda tersebut, adalah dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda tersebut secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Jadi dengan berpindahnya kekuasaan benda tersebut, tanpa harus menjualnya, tindak pidana tersebut telah selesai. Selanjutnya, ada beberapa klasifikasi tindak pidana pencurian yang ada di dalam KUHP, salah satunya adalah pencurian dalam keadaan memberatkan (*gequalificeerd diefstal*) yang diatur di dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1,2,3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Prof. Wirjono menerjemahkan delik tersebut sebagai “pencurian khusus” dikarenakan pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu, yang melihat dari sifat pencurian tersebut, maka ancaman pidana dari tindak pidana tersebut diperberat dibandingkan dengan pencurian biasa yaitu dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun.

Pasal 363 KUHP, diancamkan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

3. Upaya Preventif

Pencegahan atau tindakan preventif adalah tindakan pengendalian sosial untuk mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga atas dasar ini pengendalian sosial yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu hal yang belum terjadi. Dalam pengendalian sosial ini,

tentu saja masyarakat atau individu diarahkan agar tidak melakukan pelanggaran.

Menurut Collins Dictionary, preventif adalah tindakan pencegahan yang dimaksudkan untuk membantu mencegah hal-hal seperti berbagai jenis penyakit sosial atau kejahatan.

Menurut KBBI, preventif bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa).³³

Upaya-upaya preventif menurut A.S. Alam adalah “tindak lanjut dari upaya pr-ventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.³⁴

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (“*criminal policy*”). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu “kebijakan sosial” (“*social policy*”) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (“*social defence policy*”).³⁵

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (“*penal policy*”), khususnya pada tahap kebijakan

³³ <https://kbbi.web.id/preventif.html>

³⁴ S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 80.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 77.

yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (“*goal*”), “kesejahteraan masyarakat/*social welfare*” (SW) dan “perlindungan masyarakat/*social defence*” (SD).

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”; ada keseimbangan sarana “penal” dan “nonpenal”. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana “nonpenal” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “penal” mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/simplistik/tidak struktural fungsional; simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminatif; individualistik atau “*offender-oriented*/tidak *victim-oriented*”; lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi);

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak

hukum/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatus legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari “*penal policy*”. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis dari yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.³⁶

Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang dibuat oleh negara dalam rangka menegakkan aturan demi terwujudnya kemaslahatan bersama, sehingga dengan demikian, kebijakan hukum pidana sering juga dikatakan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).³⁷ Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*), dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sehingga wajar pulalah apabila kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) itu sendiri dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di

³⁶ *Ibid*, hlm 79. (Barda Nawawi Arief)

³⁷ Fachry Bey, Sejarah Viktimologi, *Proceeding Pelatihan Viktimologi Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 18-20 September 2016.

dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy* dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.

Banyak kalangan menilai bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya tidak merasa keberatan dan tidak merasa terbebani dengan adanya kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana, meskipun sifat dari hukum pidana lebih menekankan aspek represif dari pada preventif. Sikap bangsa Indonesia dalam menerima kebijakan ini terlihat dari praktik perumusan dan penetapan perundang-undangan oleh wakil-wakil rakyat selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Namun demikian, yang menjadi masalah adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana itu.³⁸

Sudarto, sebagaimana dikutip Muladi dan Arief, menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan seharusnya terlebih dahulu dilihat hubungannya dengan keseluruhan politik hukum pidana atau *social defence planning* yang merupakan bagian integral dari rencana

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 4, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 156-157.

pembangunan nasional.³⁹ Politik hukum pidana merupakan pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana ialah “perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan utama berupa “kebahagiaan warga masyarakat” (*happiness of the citizens*), “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*), “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*), dan untuk mencapai “keseimbangan” (*equality*).

Adapun hasil dari penelitian penulis terhadap upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak yang penulis dapatkan setelah melakukan penelitian langsung di Polres Cimahi dengan melakukan wawancara langsung kepada salah satu anggota Unit Reskrim selaku Penyidik Pembantu menyatakan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Cimahi terhadap tindak pidana pencurian ternak adalah :⁴⁰

Upaya preventif antara lain sebagai berikut :

1. Giat kring serse anggota Polres Cimahi di wilayah hukumnya yang mencakup wilayah kota Cimahi

Anggota Polres Cimahi rutin patroli menggunakan mobil pribadi dan memakai setelan baju preman di wilayah kota cimahi.

2. Anggota Binmas Polres Cimahi melakukan komunikasi kepada ketua masyarakat RT/RW

³⁹ *Ibid*, hlm 157.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bripka M.Arisma Ramdani, S.IP selaku Penyidik Pembantu di Polres Cimahi tanggal 07 April 2021 di Polres Cimahi.

Anggota Binmas Polres Cimahi melakukan komunikasi sosialisasi perihal upaya penanggulangan yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat setempat melalui RT/RW setempat di wilayah Cimahi.

3. Komunikasi Anggota Binmas Polres Cimahi melalui organisasi masyarakat setempat seperti karang taruna di wilayah cimahi.
4. Pendekatan sosialisasi oleh Anggota Binmas Polres Cimahi dengan masyarakat di wilayah Cimahi.
5. Himbauan langsung dan tidak langsung oleh Aparat Kepolisian Polres Cimahi kepada masyarakat di wilayah Cimahi

Himbauan langsung oleh Anggota Binmas Polres Cimahi kepada masyarakat di wilayah cimahi dan himbauan tidak langsung dengan membuat spanduk di jalan ataupun di setiap kelurahan yang tercakup wilayah Cimahi.

6. Mengaktifkan kembali jadwal keamanan poskamling warga setempat di setiap kelurahan di Kota Cimahi.

4. Upaya Represif

Upaya represif biasa disebut dengan upaya tindakan atau atau penanggulangan, dalam arti bahwa ketika kejahatan itu terjadi, upaya upaya apa yang harus dilakukan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi. Hal demikian biasanya dilakukan seperti bagaimana memikirkan untuk menyembuhkan penjahat

tersebut. Orang yang melakukan kejahatan secara tidak langsung akan dipenjara atau dimasukkan dalam rumah tahanan, diharapkan dalam rumah tahanan tersebut mereka dibina sebaik mungkin agar mereka tidak melakukan kejahatan setelah melakukan perbuatan tersebut.

Pengertian represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadi. Contoh dari represif yaitu seperti pelanggaran.⁴¹

Pengertian represif adalah tindakan kontrol sosial yang terjadi setelah pelanggaran atau peristiwa buruk terjadi. Dengan kata lain, tindakan yang diambil setelah suatu peristiwa terjadi, mis. adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:⁴²

1. Dengan cara persuasif

Tindakan persuasif adalah bentuk kontrol sosial dimana individu atau masyarakat dibujuk atau diinstruksikan untuk mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Ini dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan. Berikut ini adalah contoh tindakan persuasif:

⁴¹ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2019/09/pengertian-preventif.html>

⁴² <https://kotakpintar.com/pengertian-preventif-dan-pengertian-represif-adalah/>

- Himbauan dari Aparat Kepolisian Polres Cimahi untuk membuat masyarakat menjaga lingkungan melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat setempat atau melalui RT/RW setempat dan himbauan secara tidak langsung dengan memasang spanduk di jalan ataupun di kelurahan Cimahi.

2. Dengan cara koersif

Tindakan koersif adalah bentuk kontrol sosial yang tegas dan keras. Dengan kata lain, langkah-langkah kontrol sosial adalah dengan menerapkan cara kekerasan dan menjatuhkan sanksi berat. Berikut adalah contoh tindakan koersif:

- Anggota Polres Cimahi melakukan penyelidikan kasus pencurian hewan ternak di Cimahi lalu di lanjutkan ke tahap penyidikan setelah penyidikan lanjut ke tahap penuntutan yaitu tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pada tahap ini ranah kewenangan pun beralih, dari institusi Kepolisian ke institusi Kejaksaan. Lalu lanjut ke tahap pemeriksaan di pengadilan atau mengadili hingga adanya putusan dari Hakim yang mengadili kasus perkara tersebut.